



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA
YANG MENGGUNAKAN FORMASI TAHUN 2021 DARI TENAGA HONORER
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan terhadap Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat perlu segera dilaksanakan pengadaan Aparatur Sipil Negara yang berasal dari Honorer dengan memperhatikan kekhususan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Papua Barat Nomor 871/2635/GPB/2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang Formasi Aparatur Sipil Negara Tahun 2021, Provinsi Papua Barat memperoleh formasi Aparatur Sipil Negara bagi tenaga honorer sejumlah 1002 (seribu dua);
- c. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/1707/M.SM.01.00/2021 tanggal 26 November 2021 perihal Formasi Aparatur Sipil Negara Tahun 2021 dan Berita Acara Rapat Koordinasi Para Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi/Kabupaten/ Kabupaten Provinsi Papua Barat tentang Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun

2021 Nomor 800/2581/BKD/2021 pada tanggal 18 Oktober 2021;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Aparatur Sipil Negara Yang Menggunakan Formasi Tahun 2021 Dari Tenaga Honorer Pemerintah Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6370);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1183);

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
17. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
18. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);
19. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 479);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA YANG MENGGUNAKAN FORMASI TAHUN 2021 DARI TENAGA HONORER PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.
5. Kementerian adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
6. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
7. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional.
8. Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat Kanreg BKN adalah instansi Badan Kepegawaian Negara di Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKN.
9. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Perangkat Daerah yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara di Daerah.
10. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, serta menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat.
12. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat selanjutnya disingkat BKD adalah unsur penunjang urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang lolos seleksi pengadaan PNS, diangkat dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, serta mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai.
16. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
17. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panselnas adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi calon Aparatur Sipil Negara secara nasional.
20. Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Daerah yang selanjutnya disebut Panselda adalah panitia yang dibentuk oleh Gubernur untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi calon Aparatur Sipil Negara di Daerah.
21. Pegawai Nonaparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non-ASN adalah pegawai yang tidak termasuk dalam status Aparatur Sipil Negara.

22. Seleksi Administrasi adalah seleksi yang dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran.
23. Kompetensi Dasar adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri seorang Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia.
24. Kompetensi Bidang adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan.
25. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
26. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
27. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
28. Tes Berbasis Komputer (*Computer Assisted Test*) Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut CAT BKN adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi.
29. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SSCASN adalah portal pelamaran terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
30. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang Pegawai Negeri Sipil.
31. Seleksi Kompetensi Bidang yang selanjutnya disingkat SKB adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu.

Pasal 2

Pengadaan ASN dimaksudkan untuk:

- a. mengisi kebutuhan ASN yang menggunakan formasi tahun 2021 dari tenaga honorer yang telah bekerja di Daerah selambat-lambatnya diangkat sebagai tenaga honorer pada tahun 2021 dan dibayar dari APBD.
- b. menjamin kelancaran proses pengadaan ASN dari tenaga honorer di Daerah yang dilaksanakan berdasarkan kualifikasi dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam suatu jabatan dengan memperhatikan kekhususan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan ASN yang menggunakan formasi tahun 2021 dari tenaga honorer di Daerah.

BAB II

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Kebutuhan

Pasal 4

- (1) Perencanaan kebutuhan untuk calon ASN dari tenaga honorer dalam Daerah sejumlah 1002 (seribu dua).
- (2) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Formasi sejumlah 1002 (seribu dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis sebagai berikut:
 - a. CPNS yang berasal dari pegawai non-ASN yang berusia setinggi-tingginya 35 tahun 0 hari pada tanggal 31 Desember 2021; dan
 - b. PPPK yang berasal dari pegawai non-ASN yang berusia serendah-rendahnya 35 tahun 1 hari pada tanggal 31 Desember 2021 dan setinggi-tingginya 57 Tahun 0 hari pada saat pendaftaran.

Bagian Kedua

Pembentukan Panitia Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan CASN di Daerah, PPK membentuk Panselda yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (2) Panselda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan proses pengadaan CASN di Daerah yang meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi; dan
 - e. pengumuman hasil seleksi.
- (3) Panselda pengadaan CASN sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. unit kerja yang membidangi kepegawaian;
 - b. unit kerja yang membidangi pengawasan;
 - c. unit kerja yang membidangi perencanaan;
 - d. unit kerja yang membidangi keuangan;
 - e. unit kerja yang membidangi hukum; dan
 - f. unit kerja yang membidangi keamanan dan ketertiban.
- (4) Panselda pengadaan CASN paling kurang terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. tim penyiapan dan pengolahan data;
 - e. tim Seleksi Administrasi;
 - f. tim pelaksana SKD, SKB dan Seleksi Kompetensi; dan
 - g. tim pemantauan penyelenggaraan.
- (5) Ketua Panselda pengadaan CASN sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a adalah Sekretaris Daerah.
- (6) Wakil Ketua Panselda pengadaan CASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b adalah Asisten Administrasi;
- (7) Sekretaris Panselda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c yaitu Kepala BKD.
- (8) Tim penyiapan dan pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d ditetapkan oleh PPK yang terdiri dari:
 - a. ketua;

- b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (9) Tim Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e ditetapkan oleh PPK yang terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (10) Tim Pelaksana SKD, SKB dan Seleksi Kompetensi, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f ditetapkan oleh PPK yang terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (11) Tim pemantau penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g ditetapkan oleh PPK yang terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.

Pasal 6

Tugas dan tanggung jawab Panselda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Jadwal Pelaksanaan Seleksi

Pasal 7

Panselda menetapkan jadwal pelaksanaan seleksi dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan BKN.

Bagian Keempat

Sarana dan Prasarana

Pasal 8

- (1) Panitia seleksi instansi berkoordinasi dengan pihak terkait menyiapkan sarana dan prasarana:
- a. Sarana antara lain berupa tempat pelaksanaan seleksi, alat tulis kantor dan sarana lainnya; dan

- b. prasarana antara lain berupa peraturan, pedoman pelaksanaan pengadaan CASN dan Keputusan.
- (2) Pelaksanaan seleksi difasilitasi dengan CAT BKN di Daerah atau Kantor Regional XIV BKN atau tempat lain yang ditentukan kemudian.

BAB III

PENGOLAHAN DATA, VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 9

- (1) BKD menyusun dan menyiapkan data dan dokumen tenaga honorer berupa kode baris, kode instansi, kode jabatan, kode kualifikasi pendidikan, kode unit kerja dan jenis formasi, jumlah lowongan, unit kerja penempatan, kualifikasi pendidikan, kategori dan kriteria yang akan mengikuti seleksi CASN Formasi tahun 2021 dari tenaga honorer.
- (2) BKD dan seluruh kepala Perangkat Daerah bersama dengan Inspektorat melakukan verifikasi dan validasi data dan dokumen tenaga honorer yang disiapkan oleh BKD paling lama 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi oleh BKD dan Inspektorat sebagaimana pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada PPK.
- (4) PPK mengusulkan nama-nama formasi 2021 dari tenaga honorer sebanyak 1002 (seribu dua) kepada Menteri berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Panselda melaksanakan proses pengadaan CASN setelah mendapatkan penetapan kebutuhan CASN dari Menteri.

BAB IV

PELAMARAN CASN

Pasal 10

- (1) Panselda menyampaikan formasi pengadaan CASN yang telah disetujui oleh Menteri berupa kode baris, kode instansi, kode jabatan, kode kualifikasi pendidikan, kode unit kerja dan jenis formasi jumlah lowongan, unit kerja penempatan dan kualifikasi pendidikan kategori dan kriteria kepada Panselnas.
- (2) BKD menginformasikan kepada tenaga honorer yang telah ditetapkan oleh menteri dan telah memenuhi syarat untuk melakukan pelamaran CASN.

- (3) Tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan pelamaran melalui BKD.
- (4) Pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Daerah pada saat melamar dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 20 (dua puluh) tahun sejak diangkat sebagai ASN.
- (5) Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetap mengajukan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

BAB V

PERSYARATAN PELAMARAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Umum Pelamaran Calon Aparatur Sipil Negara

Pasal 11

- (1) Tenaga honorer yang telah memenuhi syarat dan sesuai dengan data BKD mempunyai kesempatan untuk melamar menjadi CASN.
- (2) Persyaratan bagi tenaga honorer untuk dapat melamar menjadi CASN, yaitu sebagai berikut:
 - a. memiliki kualifikasi pendidikan minimal SMA/ sederajat untuk formasi CPNS;
 - b. memiliki kualifikasi pendidikan minimal Diploma III untuk formasi PPPK, dan untuk tenaga administrasi dimungkinkan berijazah paling rendah SMA/ sederajat;
 - c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan dari pelamar;
 - d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis, dibuktikan dengan surat pernyataan dari pelamar;
 - e. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;

- f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibuktikan dengan:
1. pelamar dengan kualifikasi Pendidikan SMA/ sederajat harus memiliki ijazah SMA/ sederajat yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dan/ atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan;
 2. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/ atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/ atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/ Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
 3. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
 4. akreditasi program studi/ perguruan tinggi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 5. informasi Akreditasi program studi/ perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat diperoleh dari:
 - a) pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; atau
 - b) pangkalan data (*database*) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, dan surat keterangan tidak mengonsumsi/ menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/ lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud;
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat;

- i. telah bekerja minimal 1 (satu) tahun dibuktikan dengan Surat Keputusan Honorer yang ditetapkan oleh Gubernur atau Pimpinan Unit Kerja;
- j. bukti pembayaran gaji yang dibiayai dari APBD dan/atau sumber lain yang sah berupa slip gaji honorer/daftar pembayaran gaji honorer/tanda terima pembayaran dari Perangkat Daerah minimal selama 1 (satu) bulan terakhir pada tahun 2021;
- k. bukti daftar hadir dalam 1 (satu) bulan terakhir pada tahun 2021; dan
- l. memiliki Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Barat.

Bagian Kedua

Persyaratan Khusus Pelamaran Calon Pegawai Negeri Sipil

Pasal 12

- (1) Usia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) 00 (nol-nol) hari bagi pelamar CPNS;
- (2) Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung pada saat 31 Desember 2021.
- (3) Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran.
- (4) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat oleh PPK sebagai CPNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dibuktikan dengan surat pernyataan dari pelamar dan surat pernyataan dari Kepala BKD.
- (5) Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan surat pernyataan dari pelamar.

Bagian Ketiga

Persyaratan Khusus Pelamaran PPPK

Pasal 13

- (1) Usia serendah-rendahnya 35 (Tiga Puluh) tahun 1 (satu) hari dan setinggi-tingginya 52 (lima puluh dua) tahun 00 (nol-nol) hari;

- (2) Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung pada saat 31 Desember 2021;
- (3) Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran.
- (4) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat oleh PPK sebagai CPNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dibuktikan dengan surat pernyataan dari pelamar dan surat pernyataan dari Kepala BKD.
- (5) Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, PPPK prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan surat pernyataan dari pelamar.

Bagian Keempat

Persyaratan Khusus Pelamaran CASN Yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Dan Jabatan Yang Dibutuhkan Oleh Organisasi Sesuai Visi Dan Misi Pemerintah Daerah

Pasal 14

Kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan oleh organisasi sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah, yaitu:

- a. Visi: Menuju Papua Barat yang aman, sejahtera dan bermartabat.
- b. Misi:
 1. menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa;
 2. pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan;
 3. meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan;
 4. meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar;
 5. meningkatkan daya saing dan iklim investasi Daerah;
 6. membangun perikanan dan kepariwisataan yang berdaya saing;
 7. membangun pertanian yang mandiri dan berdaulat; dan
 9. memperkuat kerukunan umat beragama.

BAB VI SELEKSI

Bagian Kesatu Pelamaran Seleksi

Pasal 15

- (1) Pelamaran dilakukan melalui BKD dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN yaitu:
 - a. PNS; atau
 - b. PPPK.
- (3) Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jabatan.
- (4) Dalam hal pelamar:
 - a. melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PNS; atau
 - b. menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila pelamar melakukan pelamaran pada jabatan yang tidak sesuai dengan formasinya maka dinyatakan gugur.

Bagian Kedua Tahapan Seleksi Pengadaan CPNS

Pasal 16

- (1) Seleksi pengadaan CPNS terdiri atas 3 (tiga) tahap:
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. SKD; dan
 - c. SKB.
- (2) Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mencocokkan antara persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar.
- (3) Seleksi Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian antara Kompetensi Dasar yang dimiliki oleh pelamar dengan standar Kompetensi Dasar ASN.

- (4) Standar Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi karakteristik pribadi, intelegensia umum, dan wawasan kebangsaan.
- (5) Seleksi Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu.
- (6) Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang dilaksanakan bersamaan.

Pasal 17

- (1) Tim Seleksi Administrasi melaksanakan Seleksi Administrasi terhadap seluruh dokumen pelamar yang telah disampaikan kepada BKD;
- (2) Dalam hal dokumen pelamar tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus Seleksi Administrasi.

Pasal 18

- (1) Pelamar yang lulus Seleksi Administrasi mengikuti SKD dan SKB.
- (2) SKD dan SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panselda bersama Panselnas.

Bagian Ketiga

Tahapan Seleksi Pengadaan PPPK

Pasal 19

- (1) Seleksi pengadaan PPPK terdiri atas 2 (dua) tahap:
 - a. Seleksi Administrasi; dan
 - b. Seleksi Kompetensi.
- (2) Seleksi Administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
- (3) Seleksi Kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

Pasal 20

- (1) Tim Seleksi Administrasi melaksanakan Seleksi Administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang disampaikan kepada BKD.

- (2) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus Seleksi Administrasi.

Pasal 21

Pelamar yang lulus Seleksi Administrasi, mengikuti Seleksi Kompetensi.

BAB VII

PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI

Pasal 22

- (1) PPK mengumumkan hasil akhir seleksi melalui laman *website* dan/atau papan pengumuman Pemerintah Daerah setelah menerima hasil akhir dari Panselnas.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterima dari Panselnas.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan dan kualifikasi Pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.
- (4) PPK menyampaikan hasil akhir kelulusan kepada Kepala BKN yang dijadikan sebagai dasar usulan penetapan persetujuan teknis pengangkatan sebagai CASN dan Nomor Induk.

Pasal 23

Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi melengkapi Daftar Riwayat Hidup di laman website SSCASN atau Pemerintah Daerah.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan untuk pelaksanaan pengadaan CASN Daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan pada saat pelaksanaan pengadaan; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 25

Pengawasan pengadaan CASN di Daerah secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

Pasal 26

PPK wajib melaporkan hasil pelaksanaan seleksi paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pengadaan CASN kepada Menteri, Kepala BKN dan Panselnas.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Dalam hal pelaksanaan pengadaan ASN dilakukan dalam situasi atau keadaan kahar (*force majeure*), maka pelaksanaan seluruh tahapan pengadaan CASN akan disesuaikan dengan kondisi dan situasi serta tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Aparatur Sipil Negara Formasi Tahun 2021 Yang Berasal Dari Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2025 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 8 Desember 2025

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 8 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Yonas Rumfabe, S.H., M.H.
Pembina Tk. I. IV/b
NIP. 196801162001111001